

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya dipedalaman, namun juga di kota besar ⁽¹⁾. Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 menyatakan bahwa batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 19 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Dalam 30 tahun terakhir, perkawinan usia dini di seluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33% pada tahun 1985 menjadi 26% pada tahun 2010. Akan tetapi, secara keseluruhan prevalensi perkawinan usia dini tetap relatif konsisten dari tahun 2000 sampai 2010. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan atau 14,2 juta pertahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta pertahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030 ⁽²⁾

Pernikahan dini di Indonesia disebabkan karena faktor pendidikan rendah berdampak bagi anak perempuan menjadi putus sekolah dan terisolasi, hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal menghambat perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan. Selain itu, faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua berperan dalam penyebab pernikahan dini di Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pengetahuan termasuk pengetahuan tentang penyebab pernikahan dini terhadap anak-anaknya yang di dalamnya memuat norma pergaulan antara remaja putri dan lawan jenisnya termasuk juga pola asuh terhadap anak-anaknya yang akan mempengaruhi perilaku anak-anaknya dalam bergaul dan bermasyarakat⁽³⁾.

Remaja yang berpendidikan dasar atau menengah lebih cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuanya dibandingkan dengan remaja yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut dikarenakan orang yang berpendidikan rendah tingkat produktifnya menurun, mereka hanya tinggal di dalam rumah dibandingkan dengan responden dengan tingkat pendidikan tinggi ⁽⁴⁾

Faktor kedua adalah tingkat pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, pengalaman dan usia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya sehingga mampu mencegah terjadinya pernikahan dini. Faktor ketiga adalah tingkat pendapatan orang tua. Pekerjaan orang tua mencerminkan status sosial ekonomi dari keluarga remaja tersebut. Kehidupan seseorang sangat ditunjang oleh kemampuan ekonomi keluarga, sebuah keluarga yang berada di garis kemiskinan akan mengambil keputusan bahwa untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanita dinikahkan dengan orang-orang yang dianggap mampu⁽³⁾

Dampak menikahkan anak yang belum cukup umur, dampaknya bagi keluarga muda dari segi kebutuhan ekonomi mengakibatkan stress, akibat belum siap secara ekonomi disatu sisi dorongan konsumsi dan kebutuhan baru akibat perubahan jaman yang cepat⁽⁵⁾. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ada 2 (dua) yaitu dampak psikologis dan dampak fisik. Dampak psikologis yang dapat terjadi yaitu depresi berat, keadaan ekonomi dan konflik yang berujung pada perceraian dikarenakan kesetabilan emosi yang mudah berubah-ubah

Dampak fisik yang dapat terjadi pada remaja yang menikah usia dini yaitu kesehatan organ reproduksi yang belum mature dapat terganggu yang bisa berakibat pada resiko terjadi kanker serviks dan resiko tinggi pada saat kehamilan dan persalinan yang bisa menyebabkan kematian⁽⁶⁾. Perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan ketimbang yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali lebih besar. Ada banyak akibat negatif dari pernikahan dini salah satunya apabila seorang anak hamil pada usia emas (sampai dengan 19 tahun), anak tidak akan mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang karena harus berbagi dengan bayi di dalam kandungan ⁽⁷⁾

United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) sebagai organisasi PBB bidang populasi memperkirakan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan pernikahan usia dini dan setiap tahunnya mencapai 14,2 juta, kemudian pada tahun 2030 diperkirakan pertahunnya mencapai 15,1 juta. Pada tahun 2010 satu dari tiga wanita atau 67 juta perempuan yang berusia 20-24 tahun menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Paling banyak pernikahan dini berlangsung di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hasil penelitian UNICEF di Indonesia menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun sekitar 11% sedangkan pada usia 18 tahun sekitar 35% ⁽³⁾

Secara global, saat ini lebih dari 700 juta perempuan di dunia melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun, dan 250 juta diantaranya bahkan melakukan pernikahan diusia kurang dari 15 tahun. Di Indonesia sendiri, pernikahan usia dini mengalami penurunan dari tahun 2008 sebanyak 27,4% menjadi 23% pada tahun

2015. Namun, hal tersebut masih dianggap tinggi oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menjadi salah satu negara dengan kejadian pernikahan usia dini yang tinggi dengan persentase 34%. Hal tersebut menjadikan Indonesia berada di urutan ke 37 dari 158 negara di Dunia dengan kejadian pernikahan usia dini. Sedangkan di Asia Tenggara sendiri, menurut data dari *Association Of South East Asia Nations* (ASEAN) Indonesia menempati urutan kedua setelah Kamboja dengan kejadian pernikahan dini yang tinggi ⁽²⁾

Menurut Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta angka pernikahan di bawah umur di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 tercatat di Sleman 7,3% , Gunungkidul 27,5%, Kota Yogyakarta 8,7%, Bantul 15,7% dan Kulon Progo 17,8%⁽⁸⁾. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan usia dini menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor pengetahuan, tingkat pendidikan, dan ekonomi keluarga⁽⁹⁾. Pernikahan dini di Indonesia paling banyak dilakukan remaja umur 15-19 tahun dengan pendidikan terakhir SMP yaitu sebesar 44,7%. Sedangkan untuk remaja dengan pendidikan SD yang melakukan pernikahan dini adalah sebesar 35,4%, untuk pendidikan terakhir SMA adalah sebesar 12,3% dan untuk remaja yang tidak sekolah adalah 7,6% ⁽⁹⁾

Indeks pendidikan tahun 2015 terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 57,42%. Sedangkan untuk Kabupaten Kulonprogo adalah sebesar 65,66%, untuk kabupaten Bantul adalah 71,14%, untuk Kabupaten Sleman adalah 78,14%, dan untuk Kota Yogyakarta adalah 83,35%. Tingkat pengetahuan seseorang bisa mempengaruhi perilaku. Tingkat pengetahuan bisa dipengaruhi oleh faktor

pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya ⁽¹⁰⁾

Berdasarkan latar belakang yang telah djabarkan diatas, maka penulis mengajukan pertanyaan dalam menjawab penelitian, yaitu faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 ? Maka dari itu, penulis bermaksud untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Data Kementrian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta angka pernikahan di bawah umur di Gunungkidul adalah sebesar 27,5%. Pernikahan usia dini menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor pengetahuan, tingkat pendidikan, pendapatan orang tua, dan budaya. Indeks pendidikan tahun 2015 terendah adalah Kabupaten Gunungkidul yaitu 57,42%. Tingkat pengetahuan, pendidikan, pendapatan orang tua, dan budaya seseorang bisa mempengaruhi perilaku Hal itu memberikan dasar bagi penulis untuk merumuskan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Apakah tingkat pengetahuan memiliki hubungan dengan pernikahan usia dini dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Januari-Desember 2020 ?

2. Apakah tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan pernikahan usia dini dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Januari-Desember 2020 ?
3. Apakah tingkat pendapatan orang tua memiliki hubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Januari-Desember 2020 ?
4. Apa saja faktor yang paling berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul ?

C Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020.

2. Tujuan khusus

1. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang pernikahan usia dini dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Januari-Desember 2020
2. Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Januari-Desember 2020
3. Mengetahui hubungan tingkat pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Januari-Desember 2020

4. Mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini di Kabupaten Gunungkidul

D Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup pelaksanaan pelayanan kebidanan, yaitu pada kesehatan reproduksi dengan masalah pernikahan usia dini. Penelitian ini akan dilakukan pada wanita yang menikah pertama kali pada usia kurang dari 19 tahun.

E Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi dalam pengembangan pengetahuan dan menambah wawasan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi tempat penelitian

Dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah informasi dan edukasi serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi tentang kebijakan mengenai pernikahan usia dini

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat khususnya orang tua dan remaja

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia sehingga masyarakat meningkatkan pendewasaan usia nikah.

C. Keaslian penelitian

Tabel 1. Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Tempat Penelitian	Metode Penelitian	Cara Pengumpulan Data	Analisis	Hasil	Perbedaan
1.	Hubungan Pengetahuan, Budaya, Lingkungan Tempat Tinggal dan Sosial Ekonomi dengan Pernikahan Dini pada Wanita	2019	Atik Mawarni, Nurnahariah, Djoko Nugroho, Solekhah(11)	KUA Kecamatan Bandungan	<i>Kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional</i>	Kuesioner	univariat, bivariat dan multivariat	terdapat hubungan secara bersama antara pengetahuan, budaya dan penghasilan orang tua dengan pernikahan dini.	<ol style="list-style-type: none"> Variabel:2 variabel dependen independen Metode penelitian: Analitik dengan pendekatan cross seccional Tempat penelitian: Kabupaten Gunungkidul
2.	Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep	2020	Ainur Mila Rofika, Iswari Hariastuti(12)	Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep	peKabtan kualitatif	<i>kuesioner</i>	<i>Chi-Square</i>	pengaruh sosial budaya mempengaruhi pernikahan usia anak khususnya anak perempuan yaitu adanya perjodohan, manipulasi usia	<ol style="list-style-type: none"> Variabel:2 variabel dependen independen Metode penelitian: Analitik dengan pendekatan

								menikah, praktik guna-guna.	cross sececional
									3. Tempat penelitian: Kabupaten Gunungkidul
3.	Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, SumberInform asi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita	2020	Tri Indah Septianah, Tetti Solehati, Efri Widianti(13)	KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional dan menggunakan pendekatan case control	Kuesioner	<i>Chi-square</i>	Ada hubungan antara pengetahuan, tingkat pendidikan, sumber informasi, dan pola asuh dengan pernikahan dini pada wanita di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang	1. Variabel:2 variabel dependen independen 2. Metode penelitian: Analitik dengan pendektan cross sececional 3. Tempat penelitian: Kabupaten Gunungkidul
